



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh kabupaten;

b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten dibutuhkan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Tahapan Persiapan
Menyusun dan membahas lembar instrumen Penilaian Administrasi, Penilaian Klarifikasi Lapangan, dan Penilaian Pemaparan Calon Juara.
- B. Tahapan Penilaian Administrasi
 1. Memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;

2. Membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

C. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan

1. Melaksanakan klarifikasi lapangan dengan melakukan:
 - a. penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b. penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi eksisting;
2. Membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan dan memberikan penilaian atas hasil klarifikasi lapangan;
3. Membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

D. Tahapan Penilaian Pemaparan Calon Juara

1. Memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. Membahas hasil penilaian pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
3. Membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Calon Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.

E. Tahapan Penetapan Juara

1. Menentukan peringkat Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
2. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024; dan
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI
LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2024

A. Susunan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

1. Pembina : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Ketua : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Anggota : 1. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan
2. Kepala Subbagian Tata Praja
3. Sub Koordinator Urusan Kesejahteraan Rakyat
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
5. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Unsur Suku Dinas Pendidikan
7. Unsur Suku Dinas Kesehatan
8. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup
9. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
10. Unsur Suku Dinas Kebudayaan
11. Unsur Suku Dinas PPAPP
12. Unsur Suku Dinas PPKUKM

13. Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
14. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan
15. Unsur Unit Kerja Teknis 1
16. Unsur Unit Pengelola PMPTSP
17. Unsur Tim Penggerak PKK

B. Rincian Tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

1. Pembina : Memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Ketua :
 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Wakil Ketua :
 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
4. Sekretaris :
 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 3. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.

5. Anggota : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

4. melakukan penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan calon juara sesuai bidang tugasnya; dan

5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

